



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Yth : 1. Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia
2. Panwaslih Aceh
3. Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
4. Panwaslih Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh

**SURAT EDARAN
NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG**

**RUMUSAN PEMAKNAAN ISU HUKUM DALAM TAHAPAN PENCALONAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 SEBAGAI PEDOMAN
PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILU/PEMILIHAN**

A. Latar Belakang

Bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan hukum dan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan mulai dari pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan, proses penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana ketentuan Pasal 28 *juncto* Pasal 30 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pemilihan”).

Bahwa terkait dengan tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan yang salah satunya menyusun dan menetapkan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 22B huruf a UU Pemilihan, terdapat beberapa isu hukum yang membutuhkan pemaknaan agar tidak menimbulkan perbedaan pemaknaan terhadap suatu permasalahan isu hukum yang sama untuk dimuat dalam pedoman teknis. Berdasarkan hal tersebut, penting bagi Bawaslu untuk menyusun dan menetapkan

Rumusan Pemaknaan Isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan berkenaan dengan Rumusan Pemaknaan Isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan berkenaan dengan Rumusan Pemaknaan Isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

E. Isi Edaran

I. Rumusan Pemaknaan Isu Hukum Persyaratan Calon

1. Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan

1.1. Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan *juncto* Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, yang pada pokoknya berbunyi:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Pasal 14 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU Pencalonan”), berbunyi:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXII/2024, halaman 56, yang pada pokoknya berbunyi:

[3.12] Menimbang bahwa lebih lanjut melalui Putusan *a quo* penting bagi Mahkamah untuk menegaskan berkenaan dengan perbedaan ancaman pidana paling tinggi (maksimal) 5 (lima) tahun dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Hal ini penting, mengingat terhadap hal tersebut acapkali menimbulkan salah tafsir atau setidaknya tidaknya terdapat persepsi yang berbeda pada pemahaman terhadap ancaman pidana paling tinggi (maksimal) 5 (lima) tahun dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang seolah-olah masa tunggu 5 (lima) tahun dapat diberlakukan terhadap keduanya, karena sama-sama menentukan ancaman pidana yang beririsan dengan 5 (lima) tahun. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendirian, bahwa masa tunggu 5 (lima) tahun hanya dapat diberlakukan terhadap terpidana tindak pidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak dapat diberlakukan terhadap terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana paling tinggi (maksimal) 5 (lima) tahun. Sebab, pengelompokan ancaman pidana antara paling tinggi (maksimal) 5 (lima) tahun dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih, secara doktriner adalah batas yang secara universal dijadikan parameter untuk menentukan jenis tindak pidana yang berat dan tidak berat. Dengan demikian, hal ini sejalan dengan semangat pembatasan yang memberlakukan masa tunggu adalah disebabkan karena kategori bobot atau berat/ringannya tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh terpidana.

1.2. Berdasarkan uraian angka 1.1., pemaknaan rumusan isu hukum berkenaan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Pencalonan, sebagai berikut:

1.2.1. Bahwa berkenaan dengan frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap kata “diancam”, berpedoman kepada norma pada undang-undang yang memuat ancaman pidana penjara.
- b. Bahwa terhadap frasa “pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, berpedoman dengan masa tunggu 5 (lima) tahun yang hanya dapat diberlakukan terhadap terpidana tindak pidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak dapat diberlakukan terhadap terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana paling tinggi (maksimal) 5 (lima) tahun, sebagai contoh:

- 1) Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU Tipikor”)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Terhadap ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan masa tunggu 5 (lima) tahun.

- 2) Pasal 7 ayat (1) UU Tipikor

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Terhadap ketentuan tersebut dapat diberlakukan masa tunggu 5 (lima) tahun. Oleh karena, ancaman pidana penjaranya lebih dari ancaman paling tinggi (maksimal) 5 (lima) tahun.

- c. Bahwa apabila terdapat ancaman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang memuat ancaman pidana penjara paling singkat (minimal) dan paling tinggi (maksimal), berpedoman kepada ancaman pidana penjara paling tinggi (maksimal).
- d. Bahwa dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) ancaman pidana penjara yang termuat lebih dari 1 (satu) ketentuan Pasal yang memuat ancaman pidana penjara, maka ancaman pidana penjara yang digunakan berpedoman pada amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- e. Bahwa apabila terdapat pidana tambahan berupa pencabutan hak politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

berpedoman pada masa tunggu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

1.2.2. Bahwa berkenaan dengan frasa “bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana”, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap frasa “mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara”, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 adalah seorang terpidana yang telah menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dengan kata lain, bagi seorang terpidana yang menjalani masa pidana baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun dengan pembebasan bersyarat (di luar lembaga pemasyarakatan) hal tersebut pada prinsipnya hanyalah berkaitan dengan teknis atau tata cara menjalani pidananya. Dengan demikian, bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat walaupun tidak lagi berada dalam lembaga pemasyarakatan, status hukum yang bersangkutan meskipun tidak lagi narapidana namun terhadap yang bersangkutan masih berstatus sebagai terpidana. Sama halnya dengan terpidana yang dipidana dengan pidana percobaan, meskipun secara riil yang bersangkutan tidak menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, akan tetapi statusnya tetap terpidana hingga masa percobaan tersebut habis sebagaimana amar putusan hakim [vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021].
- b. Bahwa untuk kepentingan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a. di atas, maka tetap berpedoman pada peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berlaku.

2. Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan

2.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

"[3.18] Menimbang bahwa yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika masa jabatan periode pertama tidak penuh karena Pemohon menggantikan Pejabat Bupati/Walikota yang berhenti tetap, misalnya Pemohon II menjabat Bupati Karimun periode pertama selama kurang dari satu tahun (kurang dari separuh masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan. Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa Penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan ataukah tidak;

Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum," oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan";

Selanjutnya, dalam Amar Putusan yang pada pokoknya "Menyatakan masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan".

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Dengan memahami secara saksama pertimbangan hukum di atas, substansi yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum. Artinya, norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, "Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota", harus dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dimaksud" "Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan", sehingga persoalan permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa sebagaimana dimaksudkan dalam Petition para Pemohon yang menyatakan, "menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota" dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi "menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota" telah dijawab secara tegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tersebut."

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Dengan demikian, kata “menjabat” adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon”.

Bahwa berdasarkan ketentuan UU Pemilihan *juncto* PKPU Pencalonan, berbunyi:

Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan

belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

Pasal 19 PKPU Pencalonan

Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

- a. jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;
- b. masa jabatan yaitu:
 1. selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau
 2. paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;
- c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;
- d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:
 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan
- e. penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.

2.2. Berdasarkan uraian angka 2.1., pemaknaan rumusan isu hukum berkenaan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan *juncto* Pasal 19 PKPU Pencalonan, sebagai berikut:

2.2.1. Bahwa berkenaan dengan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat

Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Walikota (selanjutnya disebut “Permendagri 4/2023”),

Pasal 1 angka 6. Permendagri 4/2023

Penjabat Gubernur yang selanjutnya disebut Pj Gubernur adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya yang ditetapkan oleh Presiden, untuk melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur karena terdapat kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 1 angka 7. Permendagri 4/2023

Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota yang selanjutnya disebut Pj Bupati dan Pj Walikota adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati dan Walikota karena terdapat kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota.

Pasal 8 ayat (1) Permendagri 4/2023

Masa jabatan Pj Gubernur 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.

Pasal 11 Permendagri 4/2023

- (1) Gubernur atas nama Presiden melantik Pj Bupati dan Pj Walikota.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Pj Bupati dan Pj Walikota dilakukan oleh Wakil Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri melantik Pj Bupati dan Pj Walikota.
- (4) Dalam hal Pj Bupati dan Pj Walikota yang diperpanjang masa jabatannya oleh orang yang sama, Pj Bupati dan Pj Walikota tidak dilantik kembali.

- b. Berdasarkan penjelasan huruf a., berkenaan dengan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota terkait dengan 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dihitung sejak pelantikan sebagaimana ketentuan Pasal 19 PKPU Pencalonan.

- 2.2.2. Bahwa berkenaan dengan pelaksana tugas, dirumuskan sebagai berikut:

Bahwa kedudukan pelaksana tugas Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak termasuk di dalam ketentuan Pasal 19 huruf c PKPU Pencalonan. Oleh karena tidak dapat dihitung sejak kapan setengah atau lebih masa jabatan yang telah dijalannya tersebut,

sementara itu penghitungan masa jabatan dihitung sejak pelantikan sebagaimana diatur Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan.

3. Pasal 7 ayat (2) huruf q dan huruf t UU Pemilihan

- 3.1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf q dan huruf t UU Pemilihan berbunyi,
- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota

selanjutnya, dijelaskan di dalam penjelasan sebagai berikut:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota mengundurkan diri untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota.

t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

- 3.2. Pasal 14 ayat (2) huruf p dan huruf r dan Pasal 26 PKPU Pencalonan berbunyi,

Pasal 14 ayat (2) huruf p. PKPU Pencalonan

- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

p. tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota

Pasal 14 ayat (2) huruf r PKPU Pencalonan

- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan; dan

Pasal 26 PKPU Pencalonan

- (1) Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r, harus menyerahkan:
 - a. bukti tertulis laporan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, diserahkan pada saat:
 1. penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan; dan
 2. pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. surat pernyataan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara yang tidak dapat ditarik kembali; dan
 - c. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:
 - a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - b. surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

3.3. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3/2314/SJ perihal Pengunduran Diri Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/Penjabat Wali Kota Yang Akan Maju Dalam Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 tanggal 16 Mei 2024, pada pokoknya,

4. Dalam rangka menjamin hak seluruh warga dan merujuk pada keterangan angka 1 dan angka 2 di atas, terhadap Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota yang akan mencalonkan diri pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024, agar administrasi pengunduran dirinya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon sesuai tahapan dan jadwal Pilkada yang telah ditetapkan oleh KPU RI.

3.4.Keputusan	Komisi	Pemilihan	Umum
Nomor	1229	Tahun	2024
Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota (selanjutnya disebut “Keputusan KPU 1229/2024”) menyerahkan:			

j. bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota menyerahkan:

- 1) formulir Model BB.PERNYATAAN. CALON.KWK yang dapat dilampiri dengan keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota; dan
- 2) dokumen syarat Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara apabila berstatus sebagai aparatur sipil negara.

3.5. Bahwa berkenaan dengan persyaratan calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota, dirumuskan sebagai berikut:

3.5.1. Pada saat pendaftaran, Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota dengan menyertakan dokumen persyaratan formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK yang dapat dilampiri dengan keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;

3.5.2. Bahwa selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud angka 3.5.1., menyertakan dokumen persyaratan calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf r *juncto* Pasal 26 PKPU Pencalonan.

3.5.3. Dalam hal penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota pada saat pendaftaran hanya menyertakan dokumen persyaratan formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan penelitian kembali dengan memperhatikan keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota guna memastikan pasangan calon tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sepanjang masih dalam rentang waktu pendaftaran.

3.5.4. Dalam hal terdapat Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud uraian angka 3.5.1. dan angka 3.5.2, namun penyerahan dokumen persyaratan dinyatakan diterima oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka dapat dijadikan temuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Bawaslu mengenai Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

3.5.5. Dalam hal terdapat permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang disebabkan karena tidak diterima atau dikembalikannya dokumen persyaratan pasangan calon, maka pertimbangan atau pendapat hukum dalam penyelesaian sengketa Pemilihan berpedoman uraian sebagaimana dimaksud angka 3.5.1 dan angka 3.5.2.

II. Rumusan Pemaknaan Objek Sengketa Pemilihan Tahapan Pencalonan

1. Bahwa Objek Sengketa Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang dimaksud berupa surat keputusan atau berita acara. Untuk dapat menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan hukum, maka diperlukan pemaknaan terhadap objek sengketa Pemilihan pada tahapan Pencalonan. Selain itu, penyamaan pemaknaan dilakukan agar Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas penyelesaian sengketa Pemilihan tidak terkesan formalistik. Oleh karenanya, pemaknaan rumusan isu hukum berkenaan dengan objek sengketa Pemilihan tahapan pencalonan menjadi penting agar tidak menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap suatu objek yang berupa tanda pengembalian.
2. Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud angka 1., pemaknaan rumusan isu hukum berkenaan objek sengketa Pemilihan, sebagai berikut:
 - 2.1. Tanda pengembalian dapat dijadikan objek sengketa Pemilihan sepanjang memenuhi kriteria yang dirumuskan sebagai berikut:
 - 2.1.1. hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya dokumen tanda pengembalian;
 - 2.1.2. tanda pengembalian tersebut dikeluarkan dalam bentuk formulir Model Pengembalian berdasarkan PKPU Pencalonan dan Petunjuk Teknis Komisi Pemilihan Umum yang masih berlaku;
 - 2.1.3. tanda pengembalian tersebut dikeluarkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenangnya;

- 2.1.4. telah dilakukan upaya melengkapi dan/atau mendaftar kembali sesuai dengan PKPU Pencalonan dan Petunjuk Teknis Komisi Pemilihan Umum yang masih berlaku; dan
- 2.1.5. tanda pengembalian tersebut menimbulkan akibat hukum.
- 2.2. Bahwa berkenaan dengan tanda pengembalian *mutatis mutandis* dapat dijadikan objek sengketa Pemilihan untuk semua tahapan Pencalonan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud uraian angka 2.1.

III. Rumusan Pemaknaan Pembatalan Pasangan Calon Tahapan Pencalonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, berbunyi:
Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan, berbunyi:
Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan, berbunyi:
Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
4. Keputusan KPU 1229/2024 berkenaan dengan pembatalan Pasangan Calon mengatur sebagai berikut:

D. Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membatalkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dalam hal:
 - a. terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
 - b. gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - c. gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain

dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.

- 2. ...
 - 3. Pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan dituangkan ke dalam berita acara pembatalan Pasangan Calon dan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon.
 - 4. ...
5. Bahwa berkenaan dengan uraian sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, dirumuskan sebagai berikut:
- Bahwa konsekuensi dan akibat hukum dalam Pasal *a quo* mulai berlaku sejak ditetapkan pasangan calon, oleh karenanya, penerapan Pasal *a quo* terhitung sejak penetapan pasangan calon, termasuk dalam hal Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

F. Ketentuan Peralihan

Bahwa dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Bawaslu yang berdampak pada substansi Surat Edaran ini, maka akan dilakukan penyesuaian lebih lanjut.

G. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan bagi Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2024

Ketua,



Rahmat Bagja